



**PUTUSAN**

**No. 2071 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO M.S.,  
Bin MAKSUM SUDIBYO ;**

Tempat lahir : Ponorogo ;

Umur/tanggal lahir : 1 tahun / 12 Juni 1959 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Kepuh Permai Blok F No. 6  
Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru,  
Kabupaten Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Dosen Universitas Islam Kediri (PNS) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa :

**PERTAMA**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO MS. Bin MAKSUM SUDIBYO bersama Ir. EDY KUSTIANI, MS Binti KADERI (berkas lain) dan Ir. YULI SUSANTO, MP., (telah meninggal dunia) pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2008, pada hari dan tanggal tidak dapat ingat dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kampus Universitas Islam Kediri Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri Jl. Sersan Suharmadji Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dan pada hari Selasa tanggal 02 bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Bank Jatim Cabang Utama Jl. Basuki Rahmat No 98-104 Kota Surabaya, pada hari dan tanggal tidak dapat ingat dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Masjid No 25 Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri berhak mengadili perkara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang melakukan, yang dilakukan secara berturut-turut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 sebagai pedoman umum dan petunjuk teknis operasional Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, dengan sumber dana APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih baik di desa/kelurahan melalui kegiatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli dan penanganan masalah sosial masyarakat dengan tujuan khusus :

- terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan potensi lokal
- meningkatnya pendapatan masyarakat desa/ kelurahan
- berkembangnya kemampuan berusaha bagi masyarakat desa/ kelurahan
- perbaikan sarana prasarana ekonomi dan sosial lokal untuk peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa/kelurahan
- meningkatnya kemitraan untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanganan ekonomi dan sosial lokal secara partisipatif
- menguatnya kelembagaan dan keswadayaan masyarakat desa/ kelurahan agar berfungsi dan berperan aktif dalam penanganan masalah ekonomi dan sosial
- meningkatnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program

Bahwa dari tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur tersebut dengan melalui Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas dengan sasaran kegiatan yang diprioritaskan untuk masyarakat yang sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun berpotensi mengalami masalah ekonomi dan sosial yang memerlukan penguatan ekonomi dan sosial. Sehingga Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 sebagai pedoman umum dan petunjuk teknis operasional Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 wajib dilaksanakan dengan benar khususnya pada huruf J. PENGAWASAN a.

1. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku
2. Pengelolaan dana program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat terhadap kelompok sasaran (hal. 20 Pergub 72/2008).

Bahwa Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO MS. Bin MAKSUM SUDIBYO pada hari Senin tanggal 01 Desember 2008 sebelum pulang sekira pukul 14.00 WIB di Kampus Universitas Islam Kediri (UNISKA) Jl. Sersan Suharmaji Kecamatan Manisrenggo Kota Kediri, Terdakwa didatangi oleh sdr. Ir. YULI SUSANTO, MP bersama Ir. EDY KUSTIANI, MS membawa Cek No. CC322741 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak ENDUNG bisa minta tolong mencairkan cek di Surabaya", ketika Terdakwa tanyakan kepada Ir. YULI SUSANTO dan Ir. EDY KUSTIANI "mengapa tidak dicairkan di Kediri saja " dijawab oleh sdr. Ir. YULI SUSANTO "Dana di Bank Jatim Cabang Kediri tidak cukup untuk penarikan dana sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)", yang pada saat itu juga Ir. EDY KUSTIANI menyetujui dengan mengatakan " ya pak ENDUNG minta tolong untuk dibantu mencairkan di Surabaya". Kemudian Terdakwa jawab "Ya saya bersedia untuk membantu mencairkan di Surabaya." Kemudian Ir. YULI SUSANTO menyerahkan selembarnya yang sudah ada tulisan uraian jumlah nominal uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang didampingi Ir. EDY KUSTIANI, MS dan telah ditanda tangani tanpa nama dengan adanya stempel UNIK Kediri dan diterima oleh Terdakwa tersebut untuk mengambil uang penerimaan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan dan membawa selembarnya Cek No. CC322741 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah ditanda tangani oleh Ir. EDY KUSTIANI, MS kemudian

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa pulang ke rumahnya di Perumahan Kepuh Permai Blok F No. 6 Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Bank Jatim Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya untuk mencairkan cek sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan cek ke Kasir Bank Jatim Utama Surabaya Terdakwa diminta untuk melampirkan foto copy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 12.14.14.120659.0003, dan menanda tangani lembar cek bagian belakang, setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kasir Bank Jatim Utama Surabaya tersebut kemudian uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, pergi dari Bank Jatim Cabang Utama Basuki Rahmat untuk selanjutnya pergi ke Kediri untuk menyerahkan kepada Ir. EDY KUSTIANI, MS dan Ir. YULI SUSANTO, MS bertemu pada tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ir. EDY KUSTIANI, MS di Perumahan Persada Sayang Kota Kediri tanpa dibuat tanda terima

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2008 sekira pukul 11.00 WIB ketika di Kampus Universitas Islam Kadiri Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri Jl. Sersan Suharmaji Kota Kediri, Ir. YULI SUSANTO menelpon Terdakwa meminta diantar untuk mencairkan Cek No. CC322744 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk mengambil uang penerimaan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), selanjutnya Terdakwa bersama Ir. YULI SUSANTO pergi ke Surabaya kemudian dalam perjalanan tersebut karena waktu sudah siang sehingga di Surabaya Bank tutup, maka Terdakwa ENDUNG HENDRO SUBAGYO berinisiatif untuk menukar dengan uang tunai, hal tersebut terjadi dalam perjalanan sekira di Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa ENDUNG HS menelpon sdr. ARMAN WAHYUDI untuk menukarkan cek karena temannya (sdr. Ir. YULI SUSANTO) mau mencairkan cek di Bank Jatim Surabaya namun waktunya tidak cukup, selanjutnya Terdakwa dan Ir. YULI SUSANTO dari terminal Bungurasih mencari Taxi ke rumah sdr. ARMAN WAHYUDI di Prapen Masjid 21 Surabaya, setelah bertemu sdr. ARMAN WAHYUDI saat itu bertanya kepada Terdakwa " Apa Cek sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ada isinya apa tidak" maka sdr. Ir YULI SUSANTO menjawab ada dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ARMAN WAHYUDI mengatakan "ya saya percaya ENDUNG HENDRO SUBAGYO" karena Terdakwa sebagai jaminannya. Setelah cek diserahkan oleh Ir. YULI SUSANTO dan sdr. ARMAN WAHYUDI menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa ada bukti serah terima, dan pulang meninggalkan rumah ARMAN WAHYUDI dan Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO tetap di rumah ARMAN WAHYUDI.

Bahwa Cek No. CC322741 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek No. CC322744 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ir. EDY KUSTIANI dan Ir. YULI SUSANTO berasal dari uang penerimaan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang seharusnya untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu : (1) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Lokasi Desa Jambewangi, Desa Mronjo, Desa Selopuro, Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar; (2) Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Pelaksana Kegiatan LP3M Universitas Kediri-Kediri ; (3) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog Kecamatan Sananwetan dan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Lokasi Desa Gedog Kecamatan Sananwetan, Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Kediri sebagai penerima P2SEM dengan Penanggungjawab Kegiatan Ir. EDY KUSTIANI.

Setelah kegiatan P2SEM tersebut dilakukan dibuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dibuat pada akhir kegiatan Desember 2008 panitia dari LP3M UNIK namun ternyata laporan yang dibuat hanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan saja sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan baru dibuat pada awal bulan September 2009 yang diterima di Bapemas Propinsi Jawa Timur pada tanggal 14 September 2009, sehingga Bendahara Kegiatan yakni Ir. SUPANDJI kesulitan membuat Pertanggung jawaban Keuangan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) karena Bendahara hanya memiliki bukti pengeluaran sebesar Rp.302.300.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) saja, karena alasan mendesak sdr. Ir. SUPANDJI didesak untuk menandatangani kwitansi pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah). Hal tersebut terjadi karena Ir. SUPANDJI tidak pernah

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dan membukukan uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) baik dari Ir. EDY KUSTIANI selaku Penanggungjawab Kegiatan sekaligus pemegang rekening Nomor 0061004807 maupun dari Ir. YULI SUSANTO selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, yang didukung dengan fakta pelaksanaan 3 kegiatan tidak dilakukan sebagaimana dilaporkan, sehingga berakibat pelaksanaan tidak optimal karena ada uang sejumlah Rp.527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa dari Bank Jatim sedangkan Terdakwa tidak menjadi Panitia pelaksana kegiatan yang dikelola LP3M Universitas Kediri dan Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan 2 (dua) cek sejumlah Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu sebesar Rp 402.500.000,- setelah mencairkan dan menerima uang tersebut dari kasir Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dan sebesar Rp125.000.000,- yang ditukarkan kepada ARMAN WAHYUDI.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hak dan kewajiban dengan cara melakukan pencairan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, dari LP3M UNIK Kediri karena bukan sebagai pengurus ataupun anggota LP3M UNIK Kediri untuk kegiatan sesuai dengan proposal dan laporan pertanggung jawaban Uang bantuan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu : (1) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Lokasi Desa Jambewangi, Desa Mronjo, Desa Selopuro, Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar; (2) Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pelaksana Kegiatan LP3M Universitas Kediri-Kediri; (3) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog Kecamatan Sananwetan dan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Lokasi Desa Gedog Kecamatan Sananwetan, Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

Atas perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dana bantuan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 tidak diterima seluruhnya oleh kelompok tani yang berhak dan Ir. EDY KUSTIANI bersama Ir. SUPANDJI membuat kwitansi fiktif untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dapat menyebabkan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dirugikan sejumlah Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Jo 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo 56 ayat 1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO MS. Bin MAKSUM SUDIBYO bersama Ir. EDY KUSTIANI, MS (berkas lain) dan Ir. YULI SUSANTO, MP (telah meninggal dunia) pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2008, pada hari dan tanggal tidak dapat ingat dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kampus Universitas Islam Kadiri Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri Jl. Sersan Suharmadji Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dan pada hari Selasa tanggal 02 bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Bank Jatim Cabang Utama Jl. Basuki Rahmat No. 98-104 Kota Surabaya, pada hari dan tanggal tidak dapat ingat dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Masjid No 25 Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri Kediri berhak mengadili perkara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara berturut-turut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO MS. Bin MAKSUM SUDIBYO pada hari Senin tanggal 01 Desember 2008 sebelum pulang sekira pukul 14.00 WIB di Kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Jl. Sersan Suharmaji Kecamatan Manisrenggo Kota Kediri, Terdakwa didatangi oleh Sdr Ir. YULI SUSANTO, MP bersama Ir. EDY KUSTIANI, MS membawa Cek No. CC322741 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak ENDUNG bisa minta tolong mencairkan cek di Surabaya", ketika Terdakwa tanyakan kepada Ir. YULI

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dan Ir. EDY KUSTIANI "mengapa tidak dicairkan di Kediri saja" dijawab oleh sdr Ir. YULI SUSANTO "Dana di Bank Jatim Cabang Kediri tidak cukup untuk penarikan dana sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)", yang pada saat itu juga Ir. EDY KUSTIANI menyetujui dengan mengatakan " ya pak ENDUNG minta tolong untuk dibantu mencairkan di Surabaya". Kemudian Terdakwa jawab "Ya Saya bersedia untuk membantu mencairkan di Surabaya." Kemudian Ir. YULI SUSANTO menyerahkan selebar cek yang sudah ada tulisan uraian jumlah nominal uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang didampingi Ir. EDY KUSTIANI, MS dan telah ditanda tangani tanpa nama dengan adanya stempel UNIK Kediri dan diterima oleh Terdakwa tersebut untuk mengambil uang penerimaan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan dan membawa selebar Cek No. CC322741 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah ditanda tangani oleh Ir. EDY KUSTIANI, MS kemudian Terdakwa membawa pulang kerumahnya di Perumahan Kepuh Permai Blok F No 6 Desa Kepuhkirim Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Bank Jatim Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya untuk mencairkan cek sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan cek ke Kasir Bank Jatim Utama Surabaya Terdakwa diminta untuk melampirkan foto copy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 12.14.14.120659.0003, dan menanda tangani lembar cek bagian belakang, setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kasir Bank Jatim Utama Surabaya tersebut kemudian uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, pergi dari Bank Jatim Cabang Utama Basuki Rahmat untuk selanjutnya pergi ke Kediri untuk menyerahkan kepada Ir. EDY KUSTIANI, MS dan Ir. YULI SUSANTO,MS bertemu pada tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ir. EDY KUSTIANI, MS yakni di Perumahan Persada Sayang Kota Kediri dengan mengatakan " Bu EDY dan Pak YULI ini uang yang dicairkan saya serahkan seluruhnya" tanpa dibuat tanda terima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2008 sekira pukul 11.00 WIB ketika di Kampus Universitas Islam Kediri Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri Jl. Sersan Suharmaji Kota Kediri, Ir. YULI SUSANTO menelpon Terdakwa meminta diantar untuk mencairkan Cek No. CC322744 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk mengambil uang penerimaan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), selanjutnya Terdakwa bersama Ir. YULI SUSANTO pergi ke Surabaya kemudian dalam perjalanan tersebut karena waktu sudah siang sehingga di Surabaya Bank tutup, maka Terdakwa ENDUNG HENDRO SUBAGYO berinisiatif untuk menukar dengan uang tunai, hal tersebut terjadi dalam perjalanan sekira di Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa ENDUNG HS menelpon sdr. ARMAN WAHYUDI untuk menukarkan cek karena temannya (sdr. Ir. YULI SUSANTO) mau mencairkan cek di Bank Jatim Surabaya namun waktunya tidak cukup, selanjutnya Terdakwa dan Ir. YULI SUSANTO dari terminal Bungurasih mencari Taxi ke rumah sdr. ARMAN WAHYUDI di Prapen Masjid 21 Surabaya, setelah bertemu sdr. ARMAN WAHYUDI saat itu bertanya kepada Terdakwa "Apa Cek sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ada isinya apa tidak" maka sdr Ir. YULI SUSANTO menjawab ada dan sdr. ARMAN WAHYUDI mengatakan "Ya saya percaya ENDUNG HENDRO SUBAGYO" karena Terdakwa sebagai Jaminannya. Setelah cek diserahkan oleh Ir. YULI SUSANTO dan sdr. ARMAN WAHYUDI menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa ada bukti serah terima, dan pulang meninggalkan rumah ARMAN WAHYUDI dan Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO tetap di rumah ARMAN WAHYUDI.

Bahwa Cek No. CC322741 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek No. CC322744 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ir. EDY KUSTIANI dan Ir. YULI SUSANTO berasal dari uang penerimaan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang seharusnya untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu : (1) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Lokasi Desa Jambewangi, Desa Mronjo, Desa Selopuro, Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar; (2) Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pelaksana Kegiatan LP3M Universitas Kediri; (3) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sananwetan Dan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Lokasi Desa Gedog Kecamatan Sananwetan, Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Kediri sebagai penerima P2SEM dengan Penanggungjawab Kegiatan Ir. EDY KUSTIANI.

Setelah kegiatan dilakukan dibuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dibuat pada akhir kegiatan Desember 2008 namun ternyata laporan yang dibuat hanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan saja sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan baru dibuat pada awal bulan September 2009 yang diterima di Bapemas Propinsi Jawa Timur pada tanggal 14 September 2009, sehingga Bendahara Kegiatan yakni Ir. SUPANDJI kesulitan membuat Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) karena Bendahara hanya memiliki bukti pengeluaran sebesar Rp. 302.300.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) saja, karena alasan mendesak sdr. Ir. SUPANDJI didesak untuk menandatangani kwitansi pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah). Hal tersebut terjadi karena Ir. SUPANDJI tidak pernah menerima uang dan membukukan uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) baik dari Ir. EDY KUSTIANI selaku Penanggungjawab Kegiatan sekaligus pemegang rekening Nomor 0061004807 maupun dari Ir. YULI SUSANTO selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, yang didukung dengan fakta pelaksanaan 3 kegiatan tidak dilakukan sebagaimana dilaporkan, sehingga berakibat pelaksanaan tidak optimal karena ada uang sejumlah Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa dari Bank Jatim sedangkan Terdakwa tidak menjadi Team Pelaksana Kegiatan yang dikelola LP3M Universitas Kediri dan Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan sejumlah Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu sebesar Rp 402.500.000,- setelah mencairkan dan menerima uang tersebut dari Kasir Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dan sebesar Rp 125.000.000,- yang ditukarkan kepada ARMAN WAHYUDI ;

Bahwa Terdakwa juga telah menyalahgunakan kesempatan dengan cara melakukan mencairkan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, untuk para Kelompok Tani sasaran P2SEM yang dikelola LP3M UNIK Kediri, Terdakwa tidak berhak menerima dengan alasan apapun bantuan Program Penanganan Sosial Ekonomi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (P2SEM) karena Terdakwa dalam kepengurusan panitia pelaksana P2SEM dari LP3M UNIK Kediri tersebut, Terdakwa tidak ada nama atau tidak termasuk dalam panitia pelaksanaan bantuan, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak atas dana bantuan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 yang diperuntukan kelompok kelompok tani yaitu (1) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Lokasi Desa Jambewangi, Desa Mronjo, Desa Selopuro, Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar; (2) Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pelaksana Kegiatan LP3M Universitas Kadir-Kediri; (3) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog Kecamatan Sananwetan Dan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Lokasi Desa Gedog Kecamatan Sananwetan, Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, sehingga dalam melakukan pencairan dan penggunaan dana bantuan untuk kelompok-kelompok tersebut, Terdakwa bertentangan dengan yang berhak atas dana bantuan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 karena tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 telah dilaksanakan sesuai RAB dan dibuat laporan pelaksanaan kegiatan telah 100 % (seluruh uang telah digunakan seluruhnya).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Ir. EDY KUSTIANI dan Ir. YULI SUSANTO bertentangan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 137 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 sebagai pedoman umum dan petunjuk teknis operasional Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, dengan sumber dana APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih baik di desa/kelurahan melalui kegiatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli dan penanganan masalah sosial masyarakat dengan tujuan khusus :

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan potensi lokal
- meningkatnya pendapatan masyarakat desa/ kelurahan
- berkembangnya kemampuan berusaha bagi masyarakat desa/ kelurahan
- perbaikan sarana prasarana ekonomi dan sosial lokal untuk peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa/kelurahan
- meningkatnya kemitraan untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanganan ekonomi dan sosial lokal secara partisipatif
- menguatnya kelembagaan dan keswadayaan masyarakat desa/ kelurahan agar berfungsi dan berperan aktif dalam penanganan masalah ekonomi dan sosial
- meningkatnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program

Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas dengan sasaran kegiatan yang diprioritaskan untuk masyarakat yang sedang maupun berpotensi mengalami masalah ekonomi dan sosial yang memerlukan penguatan ekonomi dan sosial tidak tercapai karena Terdakwa menyalahgunakan kesempatan mengambil keuntungan dengan cara melakukan pemotongan dana bantuan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 dengan membuat kwitansi fiktif untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, yang diterima oleh LP3M UNIK Kediri tersebut dapat menyebabkan Negara Cq Pemerintah Propinsi Jawa Timur dirugikan sebesar Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. 56 ayat 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO MS. Bin MAKSUM SUDIBYO bersama Ir. EDY KUSTIANI, MS (berkas lain) dan Ir. YULI SUSANTO, MP (telah meninggal dunia) pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2008, pada hari dan tanggal tidak dapat ingat dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kampus Universitas Islam Kadiri Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri Jl. Sersan Suharmadji Kota Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dan pada hari Selasa tanggal 02 bulan Desember 2008, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Bank Jatim Cabang Utama Jl. Basuki Rahmat No. 98-104 Kota Surabaya, pada hari dan tanggal tidak dapat ingat dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Masjid No 25 Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri Kediri berhak mengadili perkara, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang dilakukan secara berturut-turut dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dari tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur tersebut dengan melalui Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas dengan sasaran kegiatan yang diprioritaskan untuk masyarakat yang sedang maupun berpotensi mengalami masalah ekonomi dan sosial yang memerlukan penguatan ekonomi dan sosial, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 sebagai pedoman umum dan petunjuk teknis operasional Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, dengan Sumber dana APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik di desa/kelurahan melalui kegiatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli dan penanganan masalah sosial masyarakat.

Bahwa Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO MS. Bin MAKSUM SUDIBYO pada hari Senin tanggal 01 Desember 2008 sebelum pulang sekira pukul 14.00 WIB di Kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Jl. Sersan Suharmaji Jl. Kecamatan Manisrenggo Kota Kediri, Terdakwa didatangi oleh sdr. Ir YULI SUSANTO, MP bersama Ir. EDY KUSTIANI, MS membawa Cek No. CC322741 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak ENDUNG bisa minta tolong mencairkan cek di Surabaya", ketika Terdakwa tanyakan kepada Ir. YULI SUSANTO dan Ir. EDY KUSTIANI "mengapa tidak dcairkan di Kediri saja " dijawab oleh sdr. Ir. YULI SUSANTO "Dana di Bank Jatim Cabang Kediri tidak cukup untuk penarikan dana sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)", yang pada saat itu juga Ir. EDY KUSTIANI menyetujui dengan mengatakan " ya pak ENDUNG minta tolong untuk dibantu mencairkan di Surabaya". Kemudian Terdakwa jawab "Ya Saya bersedia untuk membantu mencairkan di Surabaya." Kemudian Ir. YULI SUSANTO menyerahkan selebar cek yang sudah ada tulisan uraian jumlah nominal uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang didampingi Ir. EDY KUSTIANI, MS dan telah ditanda tangani tanpa nama dengan adanya stempel UNIK Kediri dan diterima oleh Terdakwa tersebut untuk mengambil uang penerimaan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan dan membawa selebar Cek No. CC322741 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah ditanda tangani oleh Ir. EDY KUSTIANI, MS kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumahnya di Perumahan Kepuh Permai Blok F No 6 Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Bank Jatim Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya untuk mencairkan cek sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan cek ke Kasir Bank Jatim Utama Surabaya Terdakwa diminta untuk melampirkan foto copy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 12.14.14.120659.0003, dan menanda tangani lembar cek bagian belakang, setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kasir Bank Jatim Utama Surabaya tersebut kemudian uang sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, pergi dari Bank Jatim Cabang Utama Basuki Rahmat untuk selanjutnya pergi ke Kediri untuk menyerahkan kepada Ir. EDY KUSTIANI, MS dan Ir. YULI SUSANTO, MS bertemu pada tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ir. EDY KUSTIANI, MS yakni di Perumahan Persada Sayang Kota Kediri dengan mengatakan "Bu Edy dan pak Yuli ini uang yang dcairkan saya serahkan seluruhnya" tanpa dibuat tanda terima.

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2008 sekira pukul 11.00 WIB ketika di Kampus Universitas Islam Kadiri Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri Jl. Sersan Suharmaji Kota Kediri, Ir. YULI SUSANTO menelpon Terdakwa meminta diantar untuk mencairkan Cek No. CC322744 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk mengambil uang penerimaan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), selanjutnya Terdakwa bersama Ir. YULI SUSANTO pergi ke Surabaya kemudian dalam perjalanan tersebut karena waktu sudah siang sehingga di Surabaya bank tutup, maka Terdakwa ENDUNG HENDRO SUBAGYO berinisiatif untuk menukar dengan uang tunai, hal tersebut terjadi dalam perjalanan sekira di Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa ENDUNG HS menelpon sdr. ARMAN WAHYUDI untuk menukarkan cek karena temannya (sdr. Ir YULI SUSANTO) mau mencairkan cek di Bank Jatim Surabaya namun waktunya tidak cukup, selanjutnya Terdakwa dan Ir. YULI SUSANTO dari terminal Bungurasih mencari Taxi ke rumah sdr. ARMAN WAHYUDI di Prapen Masjid 21 Surabaya, setelah bertemu sdr. ARMAN WAHYUDI saat itu bertanya kepada Terdakwa " Apa Cek sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ada isinya apa tidak" maka sdr. Ir. YULI SUSANTO menjawab ada dan sdr. ARMAN WAHYUDI mengatakan "Ya saya percaya ENDUNG HENDRO SUBAGYO" karena Terdakwa sebagai jaminannya. Setelah cek diserahkan oleh Ir. YULI SUSANTO dan sdr. ARMAN WAHYUDI menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa ada bukti serah terima, dan pulang meninggalkan rumah ARMAN WAHYUDI dan Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO tetap di rumah ARMAN WAHYUDI.

Bahwa Cek No. CC322741 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek No. CC322744 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ir. EDY KUSTIANI dan Ir. YULI SUSANTO berasal dari uang penerimaan Dana Hibah Program Penanganan

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang seharusnya untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu : (1) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Lokasi Desa Jambewangi, Desa Mronjo, Desa Selopuro, Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar; (2) Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pelaksana Kegiatan LP3M Universitas Kediri-Kediri; (3) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog Kecamatan Sananwetan Dan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Lokasi Desa Gedog Kecamatan Sananwetan, Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Kediri sebagai penerima P2SEM dengan Penanggungjawab Kegiatan Ir. EDY KUSTIANI.

Setelah kegiatan dilakukan dibuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dibuat pada akhir kegiatan Desember 2008 namun ternyata Laporan yang dibuat hanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan saja sedangkan laporan Pertanggungjawaban Keuangan baru dibuat pada awal bulan September 2009 yang diterima di Bapemas Propinsi Jawa Timur pada tanggal 14 September 2009, sehingga Bendahara Kegiatan yakni Ir. SUPANDJI kesulitan membuat Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) karena Bendahara hanya memiliki bukti pengeluaran sebesar Rp. 302.300.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) saja, karena alasan mendesak sdr. Ir. SUPANDJI didesak untuk menandatangani kwitansi pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah). Hal tersebut terjadi karena Ir. SUPANDJI tidak pernah menerima uang dan membukukan uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) baik dari Ir. EDY KUSTIANI selaku Penanggung jawab Kegiatan sekaligus pemegang rekening Nomor 0061004807 maupun dari Ir. YULI SUSANTO selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, yang didukung dengan fakta pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan tidak dilakukan sebagaimana dilaporkan, sehingga berakibat pelaksanaan tidak optimal karena ada uang sejumlah Rp.527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 402.500.000,- setelah mencairkan dan menerima uang tersebut dari kasir Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dan sebesar Rp 125.000.000,- yang ditukarkan kepada ARMAN WAHYUDI sedangkan Terdakwa tidak menjadi Panitia Pelaksana Kegiatan yang dikelola LP3M Universitas Kediri dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan sejumlah Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan penggunaan bantuan P2SEM LP3M UNIK Kediri dalam proposal dan laporan pertanggungjawaban kepada Bappemas Propinsi Jawa Timur.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut dana bantuan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, menyebabkan Negara Cq Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan kelompok tani yang berhak menerima di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar dirugikan sejumlah Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Karena tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih baik di desa/ kelurahan melalui kegiatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli dan penanganan masalah sosial masyarakat tidak tercapai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Jo. 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo 64 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 24 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MS Bin MAKSUM SUDIBYO terbukti bersalah membantu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan tambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta Terdakwa harus mengganti kerugian negara sebesar Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesudah putusan Pengadilan memperoleh

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) unit mesin diesel ; 2 (dua) unit mesin pencacah, 2 (dua) unit bak air isi 25 liter, 4 (empat) unit hand sprayer, 4 (empat) unit tangki air volume 100 liter, 4 (empat) buah terpal 8 M X 12 M, 1 (satu) buah kasa 3 M X 6 M, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah saringan air, 2 (dua) unit dismill/ penggiling yang disita dari Kelompok Tani Aswaja Ds. Selopuro;
- b. 3 (tiga) unit mesin disel ; 2 (dua) unit mesin disel ; 2 (dua) unit mesin pencacah, 2 (dua) unit bak air isi 25 liter, 3 (tiga) unit hand sprayer, 3 (tiga) unit tangki air volume 100 liter, 4 (empat) buah terpal 8 M X 12 M, 1 (satu) buah kasa 3 M X 6 M, 2 (dua) buah cangkul, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah saringan air, 2 (dua) unit dismill/penggiling yang disita dari Kelompok Tani Al-Badar Ds. jambewangi;
- c. 3 (tiga) unit mesin disel ; 2 (dua) unit mesin diesel; 2 (dua) unit mesin pencacah, 1 (satu) unit bak air isi 25 liter, 4 (empat) unit hand sprayer, 5 (lima) unit tangki air volume 100 liter, 5 (lima) buah terpal 8 M X 12 M, 2 (dua) buah kasa 3 M X 6 M, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah saringan air, 2 (dua) unit dismill/penggiling , 2 (dua) perontok padi yang disita dari Kelompok Tani Makaryo Tani II Ds. Mandesan ;
- d. 3 (tiga) unit mesin diesel ; 3 (tiga) unit mesin pencacah, 2 (dua) unit mesin diesel, 2 (dua) unit mesin pencacah/ pengaduk, 2 (dua) unit bak air isi 25 liter, 4 (empat) unit hand sprayer, 4 (empat) unit tangki air volume 100 liter, 4 (empat) buah terpal 8 M X 12 M, 2 (dua) buah kasa 3 M X 6 M, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah saringan air, 2 (dua) unit dismill/ penggiling , 2 (dua) perontok padi yang disita dari Kelompok Tani Sumber Rejeki Ds. Mronjo ;
- e. 2 (dua) unit mesin disel ; 1 (satu) unit alat pencacah jerami, 2 (dua) unit hand sprayer, 2 (dua) buah sekop, 2 (dua) buah drum air, 1 (satu) lembar terpal plastik, 1 (satu) unit dismill/penggiling, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah ayakan, 1 (satu) lembar kassa yang disita dari Kelompok Tani Makmur, Kel. Gedok ;
- f. 3 (tiga) unit mesin disel ; 3 (tiga) unit mesin pencacah, 1 (satu) unit bak air isi 25 liter, 3 (tiga) unit hand sprayer, 1 (satu) unit tangki air volume 100 liter, 3 (tiga) buah terpal 8 M X 12 M, 1 (satu) buah kasa 3 M X 6 M, 1 (satu) buah cangkul, 5 (lima) buah sekop, 2 (dua) buah saringan air, 2 (dua) unit dismill/penggiling, yang disita dari Kelompok Tani Setia Kawan ;
- barang bukti a sampai f dikembalikan kepada yang Kelompok Tani yang berhak ;
- g. 1 (satu) bendel Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokhasi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
- h. 1 (satu) bendel Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan DEMLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ;
- i. 1 (satu) bendel Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog Kecamatan Sananwetan dan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar ;
- j. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Nomor : SKEP.08/UP/IV/2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Fakultas, Biro Administrasi dan LP3M di lingkungan Universitas Kediri Masa Bhakti 2006-2010 tanggal 24 April 2006 beserta lampirannya ;
- k. Foto copy Surat Tugas Nomor : 06/P2SEM.2008/XI/2008, foto copy Surat Tugas Nomor : 07/P2SEM.2008/XI/2008, foto copy Surat Tugas Nomor : 08/P2SEM.2008/XI/2008, foto copy Surat Tugas Nomor : 09/P2SEM.2008/XI/2008, foto copy Surat Tugas Nomor : 10/P2SEM.2008/XI/2008, foto copy Surat Tugas Nomor : 11/P2SEM.2008/XI/2008, foto copy Surat Tugas Nomor : 12/P2SEM.2008/XI/2008 masing-masing 1 (satu) lembar ;
- l. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran cq. No. Rekening 0061004807 a/n LP3M Universitas Kediri Jalan Selomangleng No. 1 Kediri periode bulan November 2008;

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran cq. No. Rekening 0061004807 a/n LP3M Universitas Kadiri Jalan Selomangleng No. 1 Kediri periode bulan Desember 2008 ;
- n. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran cq. No. Rekening 0061004807 a/n LP3M Universitas Kadiri Jalan Selomangleng No. 1 Kediri periode bulan Januari 2009 ;
- o. 1 (satu) bendel Buku Proposal Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokhasi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ;
- p. 1 (satu) bendel Buku Proposal Kegiatan Demlot Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ;
- q. 1 (satu) bendel Buku Proposal Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog, Kecamatan Sananwetan dan Keluarahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar ;
- r. 1 (satu) buah buku warna biru bermotif batik berisi catatan pengeluaran kegiatan P2SEM bulan Desember 2008 s/d Mei 2009 ;
- s. 1 (satu) bendel berisi 4 (empat) lembar rekap pengeluaran kegiatan pelatihan pembuatan pupuk bokhasi di Ds. Jambewangi, Selopuro, Mronjo dan Mandesan ;
- t. 1 (satu) bendel berisi 4 (empat) lembar rekap pengeluaran kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik di Kel. Gedog dan Kota Blitar ;
- u. 1 (satu) lembar kertas berisi rekap belanja alat-alat untuk kegiatan pelatihan di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar ;
- v. 1 (satu) lembar kertas berisi rekap belanja kegiatan DEMLOT ;
- w. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 09/ PL3M-D3/ II/ 2010 tanggal 6 Februari 2010 perihal Permohonan Mengambil NPHD;
- x. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 414.3/1004/ 206/ 2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Tanggapan Permohonan Mengambil NPHD Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 beserta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- y. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : SKEP.08/ UP/ IV/ 2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Fakultas, Biro Administrasi dan LP3M di lingkungan Universitas Kadiri Masa Bhakti 2006-2010 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 118/LP3M-D.3/XI/2008 tanggal 17 November 2008 perihal Surat Keterangan dan Pembetulan Alamat Rekening Giro No. 0061004807 ;
- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Februari 2010 (tidak ditandatangani) ;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 082/LP3M-C/IX/2009 tanggal 1 September 2009 ;
  - c. 1 (satu) lembar kertas berisi rincian pemeliharaan tanaman ;
  - d. 1 (satu) lembar kertas berisi pelaksanaan pembuatan DEMLOT di Desa Jambewangi ;
  - e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Februari 2009 penerima YULI. S sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - f. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Februari 2009 penerima BAMBANG DM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - g. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juni 2009 penerima BAMBANG DM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - h. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juni 2009 penerima PANJI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - i. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Juni 2009 penerima KARSONO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - j. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2009 penerima BAMBANG DM sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - k. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Desember 2008 penerima YULI. S sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - l. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Desember 2008 penerima AHMAD ARIF sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - m. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Juni 2009 penerima ARIF NUR sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - n. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Desember 2008 penerima SUPANJI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - o. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2008 penerima BOING K sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 penerima BOING K sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 penerima SAMSUL MA'ARIF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- r. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 penerima YULI. S sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- s. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 penerima BAMBANG DM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- t. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Februari 2009 penerima NUR ARIF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- u. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Februari 2009 penerima SAMSUL MA'ARIF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- v. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Februari 2009 penerima KARSONO H sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- w. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2009 penerima B. KRISTIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- x. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2009 penerima SAMSUL MA'ARIF sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- y. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Februari 2009 penerima SUPANDJI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- z. 1 (satu) buah buku plastik motif bunga berisi catatan pribadi Ir. YULI SUSANTO yaitu pembuatan pupuk organik, di Kota Blitar jumlah dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

barang bukti g sampai a.z tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- a. 1 bendel Rekening Koran No 0061004807 atas nama LP3M UNIK bulan Januari 2008 s/ d Agustus 2009 ;
- b. 1 bendel Cek milik LP3M UNIK yang ditandatangani EDY KUSTIANI No CC 322741 s/ d 322750, CC 729652 s/ d 729658 ;

barang bukti b.a sampai b.b dikembalikan kepada Bank Jatim ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 265/Pid.B/2010/PN.Kdr., tanggal 15 Maret 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO M.S., Bin MAKSUM SUDIBYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair, dakwaan Pertama Subsidair, maupun dalam dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO M.S., Bin MAKSUM SUDIBYO oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak –hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan agar barang –barang bukti berupa :
  - Cek Nomor CC322742 tanggal 2 Desember 2008 senilai Rp.30.000.000,00 ;
  - Cek Nomor CC322741 tanggal 2 Desember 2008 senilai Rp. 402.500.000,00 ;
  - Cek Nomor CC322743 tanggal 5 Desember 2008 senilai Rp. 20.000.000,00 ;
  - Cek Nomor CC322745 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 40.000.000,00 ;
  - Cek Nomor CC322746 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp. 40.000.000,00 ;
  - Cek Nomor CC322744 tanggal 17 Desember 2008 senilai Rp.125.000.000,00 ;
  - Cek Nomor CC322749 tanggal 6 Januari 2009 senilai Rp.100.000.000,00 ;
  - Cek Nomor CC322750 tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 100.000.000,00 ;
  - Cek Nomor CC729652 tanggal 13 Februari 2009 senilai Rp.4.000.000,00 ;

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Nomor CC729654 tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 50.000.000,00 ;
- Cek Nomor CC729653 tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 50.000.000,00 ;
- Cek Nomor CC729655 tanggal 29 April 2009 senilai Rp. 50.000.000,00 ;
- Cek Nomor CC729656 tanggal 2 Juli 2009 senilai Rp. 50.000.000,00 ;
- Cek Nomor CC729658 tanggal 15 September 2009 senilai Rp. 12.000.000,00 ;

dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri;

- Rekening Koran No. Rekening 0061004807 an. Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Kediri c.q. EDY KUSTIANI periode bulan Januari s/d Desember 2008 dan periode Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi di Desa Jambewangi , Mronjo , Selapura, Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ;
- 1 (satu) bendel Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selapura, Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ;
- 1 (satu) bendel Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog, Kecamatan Sananwetan dan Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan No. Skep.08/UP/IV/2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Fakultas, Biro Administrasi dan LP3M di lingkungan Universitas Kediri masa bhakti 2006 –tanggal 24 April 2006 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No. 06/P2SEM.2008/XI/2008, Surat Tugas No. 07/P2SEM.2008/XI/2008, Surat Tugas No. 08/ P2SEM.2008/XI/2008, Surat Tugas No.09/P2SEM.2008/XI/2008, Surat Tugas No.10/ P2SEM.2008/XI/2008, Surat Tugas No. 11/ P2SEM.2008/XI/2008, Surat Tugas No.12/P2SEM.2008/XI/2008 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran cq No. Rekening 0061004807 a/n LP3M Universitas Kediri Jalan Selomangleng No. 1 Kediri periode bulan November 2008 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran cq No.Rekening 0061004807 a/n LP3M Universitas Kadiri jalan Selomangleng No. 1 Kediri periode bulan Desember 2008 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran cq no.Rekening 0061004807 a/ n LP3M Universitas Kadiri Jalan Selomangleng No. 1 Kediri periode bulan Januari 2009 ;
- 1 (satu) bendel Buku Proposal Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selapura, Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar oleh Poksar Universitas Kadiri ;
- 1 (satu) bendel Buku Proposal Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di di Desa Jambewangi, Mronjo, Selapura, Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar oleh Poksar Universitas Kadiri ;
- 1 (satu) bendel Buku Proposal Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog, Kecamatan Sananwetan, dan Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar oleh Poksar Universitas Kadiri ;
- 1 (satu ) buah buku warna biru bermotif batik berisi catatan pengeluaran kegiatan P2SEM bulan Desember 2008 s/d Mei 2009 ;
- 1 (satu) bendel berisi 4 (empat) lembar rekap Pengeluaran Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi di Desa Jambewangi , Mronjo, Selapura, dan Mandesan ;
- 1 (satu) bendel berisi 4 (empat) lembar rekap Pengeluaran Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog dan Kelurahan Ngadirejo ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rekap belanja alat-alat untuk kegiatan Pelatihan di Kabupaten dan Kota Blitar ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rekap belanja kegiatan DEM-PLOT ;
- 1 (satu) bendel Surat No.09/LP3M-D3/II/2010 tanggal 6 Februari 2010 perihal Permohonan Mengambil NPHD ;
- 1 (satu) bendel Surat No. 414.3/1004/206/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Tanggapan Permohonan Mengambil NPHD Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat ( P2SEM ) tahun 2008 beserta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ;

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat No. 118/LP3M-D.3/XI/2008 tanggal 17 November 2008 perihal Surat Keterangan dan Pembetulan alamat Rekening Giro No. 0061004807 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 9 Februari 2010 (tidak ditandatangani) ;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 082/LP3M-C/IX/2009 tanggal 1 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rincian Pemeliharaan Tanaman ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi Pelaksanaan Pembuatan DEM-PLOT di Desa Jambewangi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Februari 2009 penerima YULI S sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Februari 2009 penerima BAMBANG DM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juni 2009 penerima BAMBANG DM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juni 2009 penerima PANJI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Juni 2009 penerima KARSONO sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2009 penerima BAMBANG DM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Desember 2008 penerima YULI S sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Desember 2008 penerima AHMAD ARIF sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Juni 2009 penerima ARIF NUR sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Desember 2008 penerima SUPANDJI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2008 penerima BOING K sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 penerima BOING K sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 penerima SAMSUL MAARIF sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 penerima YULI S sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 penerima BAMBANG DM sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Februari 2009 penerima NUR ARIF sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Februari 2009 penerima KARSONO H sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2009 penerima B. KRISTIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2009 penerima SAMSUL MAARIF sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Februari 2009 penerima SUPANJI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku sampul plastik motif bunga berisi catatan pribadi Ir. YULI SUSANTO yaitu Pembuatan Pupuk Organik di Kota Blitar jumlah dana sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Program Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ;
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Program Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog, Kecamatan Sananwetan, dan Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar kepada Gubernur Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi foto copy Cek No. cc. 322741 dan No. Cc. 322744 ;  
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. Skep.08/UP/IV/2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Fakultas, Biro

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan LP3M di lingkungan Universitas Kadiri masa bhakti 2006–tanggal 24 April 2006 beserta lampirannya ;  
dikembalikan kepada ACHMAD NOER ARIEF ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta. Pid/2011/PN.Kdr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 6 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri pada tanggal 15 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 6 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya** yakni keberatan pertimbangan Majelis, Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP, karena saksi EDY KUSTIANI selaku Terdakwa dalam perkara pokoknya (dalam berkas perkara terpisah), telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana akibat tindak pidana korupsi melanggar Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim telah jelas dan nyata membuat skenario untuk membuat putusan antara perkara atas nama Terdakwa EDY KUSTIANI sebagai perkara pokok dan perkara atas nama Terdakwa ENDUNG HENDRO SUBAGYO dikarenakan Majelis yang memeriksa dan mengadili dengan sengaja membuat putusan pada perkara pokok atas nama Terdakwa EDY KUSTIANI dibuktikan dan diputus bukan dakwaan dan tuntutan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP karena untuk mempersiapkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDUNG HENDRO SUBAGYO didakwa sesuai dakwaan tersebut di atas tanpa mendakwakan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2009 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, karena peran Terdakwa ENDUNG HENDRO SUBAGYO sesuai fakta hukum membantu menggelapkan uang bukan membantu membuat surat / laporan palsu yang dilakukan EDY KUSTIANI selain pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat 1 atau 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri tersebut, sangat mencederai dan mengesampingkan kepentingan masyarakat dan Negara tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu putusan tersebut akan dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dan penegakan hukum pada umumnya.

2. **Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya** yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk serta Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya uang hibah P2SEM yang diterima LP3M UNIK Kediri tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh EDY KUSTIANI sebesar Rp. 746.700.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga secara keseluruhan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut sebesar Rp. 325.619.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) dan tidak pernah membuat kwitansi asli penggunaan dana P2SEM sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), tetapi oleh Ir. EDY KUSTIANI, MS memerintahkan kepada Ir. SUPANDJI melakukan manipulasi data dan membuat pertanggungjawaban palsu dengan membesar-besarkan nilai dalam kwitansi/mark up besarnya pengeluaran riil secara keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Ir. EDY KUSTIANI tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu Ir. ENDUNG HS sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditukarkan uang kontan kepada Ir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN WAHYUDI dicairkan oleh YUNUS CHOLIK karena diperintah oleh SATRIO TAS'AN yang diperoleh dari Ir. ARMAN WAHYUDI. Mengapa Terdakwa mencairkan cek Rp. 402.500.000,- tidak lama setelah dana masuk rekening LP3M UNIK Kediri sebesar Rp 800.000.000,- dan menukarkan cek Rp 125.000.000,- tidak lama setelah dana masuk rekening LP3M UNIK Kediri sebesar Rp 250.000.000,- ada apa ? untuk apa uang yang sebesar 50 % tersebut. Apakah perbuatan Terdakwa Ir ENDUNG HS hanya kebetulan saja ?

Dari fakta pelaksanaan P2SEM yang dilakukan LP3M Kediri terungkap uang dari Ir. EDY KUSTIANI, MS yang diserahkan kepada Ir. YULI SUSANTO untuk dikelola bersama dengan Ir. SUPANDJI sebesar Rp. 303.300.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang masih dikuasai sendiri oleh Ir. EDI KUSTIANI sebesar Rp. 221.700.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 746.700.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Karena ada dana yang diterima oleh Terdakwa Ir. ENDUNG HS sebesar Rp 527.500.000,- namun dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri baik pada perkara pokok atas nama Ir. EDY KUSTIANI dan perkara atas nama Ir. ENDUNG HS tidak mempertimbangkan dan memutuskan kerugian Negara dalam putusannya, untuk mengembalikan kerugian Negara (asset recovery) sebagai akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan P2SEM tahun 2008 yang modusnya jelas adanya pemotongan dana oleh Terdakwa sesuai dengan data di Bank Jatim dan yang diterangkan oleh saksi SRI BONDAN dan saksi SANDI SANTOSO yaitu :

1.	Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya, Selasa 2 Desember 2008	Ir. HEN-D SUBAC
2.	Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya, Rabu, 17 Desember 2008	YUNUS

Sebagaimana yang telah dicairkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Panitia LP3M UNIK Kediri dalam kegiatan P2SEM, sulit membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga membuat laporan pertanggungjawaban keuangan fiktif, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dari pihak Universitas Kadir di depan persidangan telah menyanggah bahwa tidak menerima uang sebagaimana tersebut dalam kwitansi yang terlampir di

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



laporan pertanggungjawaban keuangan dan tanda tangan sebagaimana dalam kwitansi tersebut telah disanggah oleh saksi-saksi.

3. **Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku**, yaitu karena saksi EDY KUSTIANI selaku Terdakwa dalam perkara pokoknya (dalam berkas perkara terpisah), telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana akibat tindak pidana korupsi melanggar Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri tidak melaksanakan peradilan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Ir. ENDUNG HS tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri hanya melihat dan mempertimbangkan putusan terhadap perkara pokok atas nama EDY KUSTIANI yang masih dilakukan upaya hukum banding atas putusannya ke Pengadilan Tinggi Surabaya karena tidak sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai delik formil, dengan terpenuhinya rumusan pasal maka sudah dapat dilakukan pidana.

Seharusnya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili sesuai fakta di persidangan dengan mempertimbangkan dengan dakwaan yang bersifat alternatif sesuai dakwaan tersebut di atas.

⇒ Unsur dari dakwaan Pertama Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;



5. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
6. Perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

⇒ Penjelasan dari masing-masing unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut :

**1). Unsur Setiap Orang**

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu siapa saja selaku subyek hukum pelanggaran pidana yang telah didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang dapat berupa orang atau badan hukum, yang dapat menjadi subyek hukum dan dapat bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini sebagai subyek hukum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MS yang identitas lengkapnya dari Terdakwa telah diperiksa secara seksama di depan persidangan, yang ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**2). Unsur secara melawan hukum**

Bahwa untuk menjelaskan pengertian atau maksud dari unsur "secara melawan hukum" dalam unsur ini, maka kami berpedoman kepada pengertian menurut peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian menurut doktrin/ilmu hukum pidana, dan pengertian menurut yurisprudensi, yaitu :

- ***Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.***

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 "yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



*dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana...*

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan : "Agar dapat menjangkau berbagai **modus operandi** penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut disebutkan "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

• **Pengertian melawan hukum menurut doktrin / ilmu hukum pidana**

- Menurut **Prof. Moeljatno, SH**, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang bertitik tolak pada pandangan **VOS**, mengemukakan bahwa " *perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)* adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut."
- Menurut **Roeslan Saleh** dalam bukunya "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana" terbitan tahun 1987, halaman 7, menjelaskan "Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pengertian umum dari "**melawan hukum**" dalam hukum pidana adalah sebagai terjemahan dari "**wederrechtelijk**" dan dikenal ada tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :
- bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)

(Noyon –Langenmeijer, Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12).

- Menurut **Prof. Oemar Senoadji, SH**, dalam bukunya yang berjudul KUHAP Sekarang, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan "*pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata "melawan hukum" (wederrechtelijkheid) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt).*"
- **Prof. Satochid Kartanegara** dalam kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, halaman 431 - 432, menyatakan bahwa "**wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan onrechtmatig dalam**

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



*lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti **wederrechtelijk** dengan arti **onrechtmatig** dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut **wederrechtelijk materiil** (melawan hukum dalam arti materiil) memilih Arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian **wederrechtelijk**."*

- **Pengertian melawan hukum menurut Yurisprudensi**

Ajaran melawan hukum yang bersifat **materiil** sebagaimana dimaksud oleh undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara **RS Natalegawa** memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.**

Dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai undang-undang, doktrin dan Yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan : bahwa pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat **formal** dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat **materiil**, yaitu karena perbuatan



*tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat.*

Berdasarkan pengertian "**melawan hukum**" tersebut di atas, maka fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan, yaitu : keterangan saksi

Bahwa bila memperhatikan dimaksud dengan "secara melawan hukum" berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

*Melawan hukum mengandung arti sesuatu yang harus dilakukan ataupun sesuatu yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan atau untuk berbuat sesuatu atau tidak boleh berbuat sesuatu (bertentangan dengan peraturan) maka melawan hukum disini berarti si pelaku bertindak dengan tanpa hak yang ada padanya, bahwa Uang milik LP3M UNIK yang berasal dari P2SEM tahun 2008 untuk 3 kegiatan di Blitar tidak boleh dimiliki atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai proposal dan laporan pertanggungjawaban keuangannya, berarti secara sadar si pelaku (Terdakwa) mengetahui bahwa untuk memiliki uang tersebut yang harus digunakan sebagaimana peruntukannya dilarang digunakan pribadi, Ir EDY KUSTIANI, MS (Terdakwa utama) bertanggung jawab atas uang P2SEM secara benar dan jujur maka tindakan selain itu yang dilakukannya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain sehingga melawan hukum.*

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sebagai berikut :

**pertama** dari LP3M Universitas Kediri sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, tanggal 26 November 2008 Nomor : LS/0017481/2008, dengan nama kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Lokasi Desa Jambewangi, Desa Mronjo, Desa Selopuro, Desa Mandesan Kecamatan Selopuro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar. Pelaksana Kegiatan LP3M Universitas Kediri-Kediri. Waktu Pelaksanaan Oktober 2008 – Januari 2009. Sumber Anggaran adalah dari Perubahan APBD (PAPBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan kode rekening 5.1.4.05.001 **dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** ; Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)

**kedua** LP3M Universitas Kediri sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, tanggal 26 November 2008 Nomor : LS /0017277/2008, dengan nama kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pelaksana Kegiatan LP3M Universitas Kediri. Waktu Pelaksanaan Oktober –Desember 2008. Sumber Anggaran adalah dari Perubahan APBD (PAPBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan kode rekening 5.1.4.05.001 **dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah,** dan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)

**ketiga** LP3M Universitas Kediri berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, tanggal 28 November 2008 nomor LS/0017746/2008, dengan nama kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Gedog Kecamatan Sananwetan dan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Lokasi Desa Gedog Kecamatan Sananwetan, Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Pelaksana Kegiatan LP3M Universitas Kediri-Kediri. Waktu Pelaksanaan Oktober 2008 – Januari 2009. Sumber Anggaran adalah dari Perubahan APBD (PAPBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan kode rekening 5.1.4.05.001 **dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),** dan bersesuaian dengan Data Rekening Koran Bulanan yang dibuat oleh PT. Bank Jatim Cabang Kediri dapat diketahui saksi Ir. EDY KUSTIANI, MS selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur LP3M Universitas Kediri telah melakukan penarikan tunai terhadap uang/Dana Hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur tahun 2008 yakni uang sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ke Rekening Giro Bank Jatim Cabang Kediri No. 0061004807 atas nama LP3M Universitas Kediri tersebut yakni sebagai berikut :

NO	TEMPAT DAN TANGGAL PENARIKAN SECARA TUNAI	NAI
1	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Selasa, 2 Desember 2008	Ir. E
2	Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya, Selasa 2 Desember 2008	Ir. E
3	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Jum'at, 5 Desember 2008	Ir. E
4	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Jum'at, 12 Desember 2008	Ir. E
5	Bank Jatim Cabang Kediri, Selasa, 16 Desember 2008	Ir. E
6	Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya, Rabu, 17 Desember 2008	
7	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Selasa, 6 Januari 2009	Ir. E
8	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Rabu, 21 Januari 2009	Ir. E
9	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Jum'at, 13 Pebruari 2009	Ir. Y
10	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Rabu, 18 Pebruari 2009	Ir. E
11	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Rabu, 4 Maret 2009	Ir. E
12	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Rabu, 29 April 2009	Ir. E
13	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Kamis, 2 Juli 2009	Ir. E
14	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Kamis, 15 September 2009	Ir. E

Bahwa pencairan dana bantuan hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 telah diambil dengan cara dicairkan melalui cek oleh saksi Ir. EDY KUSTIANI, MS di Bank Jatim Cabang Kediri dan Cabang Surabaya,

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan cek yang ditandatangani untuk pencairannya sebesar **Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)** di **Bank Jatim Kediri**, sedangkan cek yang dicairkan di **Bank Jatim Surabaya sebesar Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** yang tidak jelas penggunaannya yang diserahkan oleh saksi Ir. EDY KUSTIANI kepada orang yang tidak bertanggung jawab dan bukan dari Panitia LP3M UNIK yaitu kepada Terdakwa Ir. ENDUNG HS sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti pencairan Cek di Surabaya dan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh YUNUS CHOLIK yang berasal dari SATRIO TAS'AN yang didapat dari saksi ARMAN WAHYUDI dengan cara menukar atas permintaan Terdakwa Ir. ENDUNG HS bersama Ir. YULI SUSANTO (almarhum).

Sedangkan uang dari Ir. EDY KUSTIANI yang diserahkan kepada Ir. YULI SUSANTO untuk dikelola bersama dengan Ir. SUPANDJI hanya sebesar Rp. 303.300.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan fakta yang ada baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa kwitansi ternyata untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut saksi Ir. SUPANDJI **selaku Bendahara** hanya mengelola uang sebesar Rp.202.119.000,- (dua ratus dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) saja, sedangkan uang yang lainnya sisa dari pembelian barang-barang tersebut dibawa Ir. YULI SUSANTO dengan perincian sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.202.119.000,- (dua ratus dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 147.881.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari sejumlah uang secara keseluruhan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang di simpan oleh Ir. EDY KUSTIANI, MS.

Sehingga pada saat membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, panitia kesulitan untuk bisa mencukupi/mengklopkan sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang akhirnya Ir. EDY KUSTIANI (Terdakwa berkas lain) memberi konsep pertanggung jawaban laporan keuangan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ir. SUPANDJI dan berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan pelatihan di lapangan tidak sesuai dengan proposal dan laporan kegiatan, sebagai contoh kegiatan pelatihan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dilakukan selama 10 (sepuluh) hari, tetapi hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja dan uang insentif peserta yang seharusnya diberikan sebesar Rp. 100.000,- per hari tetapi hanya diberikan sebesar Rp. 15.000,- s/d Rp. 20.000,- per hari dan diberikan hanya sebanyak 2 kali saja, tetapi peserta diminta untuk tanda tangan sebanyak 10 (sepuluh) hari untuk pertanggungjawaban, dimana saksi Ir. SUPANDJI mengetahui uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut karena saksi Ir. SUPANDJI ikut mencatat uang yang diterima oleh Ir. YULI SUSANTO dari Ir. EDY KUSTIANI, karena setiap mendapatkan uang tersebut selalu dicatat oleh saksi Ir. SUPANDJI dan juga menemukan catatan pada buku Ir. YULI SUSANTO pengeluaran uang sebesar Rp. 303.300.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan perincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembuatan Pupuk Bokhasi di Ds. Selopuro, Jambewangi, Mronjo, Mandesan Kec. Selopuro Kab. Blitar anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah	%	Dari BE
1.	Pembuatan modul pelatihan	100X3	15.000	.500.000	.250.000	.200.000
2.	Insentif pembuatan Modul	3 modul	5.000.000	.000.000	7.500.000	.500.000
3.	Alat & bahan pelatihan	10 paket	15.000.000	.000.000	.000.000	.000.000
4.	Akom, transp, konsumsi, peserta	100X10	100.000	.000.000	.000.000	
5.	Akom, transp, konsumsi, petugas, panitia	30X 10	200.000	.000.000	30.000.000	
6.	Insentif peserta	100X10	15.000	.000.000	.500.000	.000
7.	Insentif panitia, petugas	7 org	6.000.000	.000.000	.000.000	
8.	Adm, dokumen, penyusunan laporan	1 paket	13.500.000	.500.000	.750.00	
	<b>JUMLAH</b>	-	-	<b>400.000.000</b>	<b>.000.000</b>	<b>.700</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan Pembuatan Pupuk Bokhasi di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar serta Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar anggaran sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah	%	Dari BE
1.	Pembuatan modul pelatihan	75 X3	15.000	.375.000	.687.500	.000
2.	Insentif pembuatan modul	3 modul	5.000.000	.000.000	.500.000	.500.000
3.	Alat & bahan pelatihan	5 paket	15.000.000	.000.000	.000.000	.000.000
4.	Akom, transp, konsumsi, peserta	50X10	100.000	.000.000	.000.000	
5.	Akom, transp, konsumsi, petugas, panitia	30X 10	200.000	.000.000	.000.000	
6.	Insentif peserta	50X10	15.000	.500.000	.750.000	.500
7.	Insentif panitia, petugas	7 org	4.000.000	.000.000	.000.000	-
8.	Adm, dokumen, penyusunan laporan	1 paket	11.125000	.125.000	.562.500	-
JUMLAH		-		.000.000	.000.000	.600

3. Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kec. Selopuro Kab. Blitar. Anggaran sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) :

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah	%	Dari BE
1.	Sewa lahan	4 Lokasi	7.500.000	.000.000	.000.000	.000.000
2.	Pengadaan saprotan	4 Paket	15.000.000	.000.000	.000.000	.000.000



3.	Pemeliharaan tanaman	4 Paket	10.000.000	.000.000	.000.000	.000.000
4.	Akom, transp, konsumsi, petugas panitia	25 X	2.000.000	.000.000	.000.000	
5.	Insentif petani pelaksana	30X	2.000.000	.000.000	.000.000	
6.	Insentif petugas	11	10.000.000	.000.000	.000.000	
7.	Adm, dokumen, penyusunan laporan	4 paket	12.500.000	.000.000	25.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	-		<b>-400.000.000</b>	<b>.000.000</b>	<b>.000</b>

Bahwa dalam laporan keuangan pelaksanaan ke-3 (tiga) kegiatan tersebut, Ir. EDY KUSTIANI, MS tidak melibatkan sepenuhnya para panitia sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga Panitia tidak tahu secara keseluruhan anggaran diterima LP3M sebesar Rp 1.050.000.000,- karena yang digunakan untuk pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut sebesar Rp. 325.619.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), dari penanggung jawab kegiatan penanganan dana hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur Ir. EDY KUSTIANI telah melawan hukum (telah terbukti dan diputus PN Kediri) dengan tidak pernah mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan 3 (tiga) kegiatan dan tidak ada kwitansi asli penggunaan dana P2SEM sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), tetapi Ir. EDY KUSTIANI melakukan manipulasi data dan membuat pertanggungjawaban palsu dengan membuat kwitansi yang tidak benar dan membesar-besarkan nilai dalam kwitansi/mark up pengeluaran riil (klop dengan proposal) secara keseluruhan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), yang mana dalam perkara pokok (atas nama Terdakwa Ir. EDY KUSTIANI, MS) telah terbukti dengan putusan pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Kediri dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Sehingga perbuatan Ir. EDY KUSTIANI tersebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memberikan cek kepada Ir. ENDUNG HS yang telah menerima dan mencairkan cek sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



dan cek sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh YUNUS CHOLIK karena telah ditukar oleh Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO kepada Ir. AMRAN WAHYUDI. Terdakwa mencairkan cek sebesar Rp 402.500.000,- dan menukarkan cek sebesar Rp 125.000.000,- apakah kebetulan ? melakukan perbuatannya tidak lama setelah dana masuk ke rekening LP3M UNIK Kediri tersebut, yang ditengarai uang sebesar 50 % dari dana P2SEM diperuntukkan pemberi rekomendasi Ir. BAMBANG SUHARTONO anggota DPRD Jawa Timur yang menjadi syarat untuk mengajukan proposal. Sebagaimana modus operandi tindak pidana korupsi dalam P2SEM di Jawa Timur tahun 2008.

Bahwa faktanya uang P2SEM menurut keterangan Ir. SUPANDJI dan alat bukti surat serta petunjuk uang yang diserahkan Ir. EDY KUSTIANI kepada Ir. YULI SUSANTO untuk dikelola bersama dengan Ir. SUPANDJI sebesar Rp. 303.300.000, - (tiga ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sesuai keterangan Ir. SUPANDJI dan alat bukti surat serta petunjuk uang yang masih dikuasai sendiri oleh Ir. EDY KUSTIANI sebesar Rp. 221.700.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.746.700.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**3). Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;**

Bahwa rumusan unsur **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah bersifat **alternatif**, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, sehingga untuk membuktikannya cukup salah satu dari unsur tersebut di atas.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh **W.J.S. Poerwadarminta**, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian *"memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)."* Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.



Menurut **Prof. Dr. Andi Hamzah, SH**, dalam bukunya *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 –menyatakan *"penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."*

Menurut **Darwan Prinst**, dalam bukunya *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 31, menyatakan *"memperkaya diri sendiri" artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta bendanya, dan yang dimaksud memperkaya korporasi adalah mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"*

Dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari **putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : J. 214 tanggal 16 September 1981** dalam pertimbangannya mengemukakan : ***"Menimbang bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan bagi dirinya atau orang lain, tidak harus kaya yang kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya, Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dengan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa kata memperkaya harus ditafsirkan membuat orang kaya tanpa melihat asal orang tersebut kaya, tidak / belum kaya"***;

Selanjutnya juga dapat dilihat dalam beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa RS Natalegawa ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa ;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajima.

Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **harus ditafsirkan membuat orang kaya tanpa melihat asal orang tersebut apakah sebelumnya sudah kaya atau tidak / belum kaya dan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan bukti bahwa para Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa**. Jadi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan memperkaya ini secara nyata telah diperoleh atau bertambahnya kekayaan sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, yang untuk selesainya secara sempurna (*voltooid*) bergantung pada selesainya melakukan perbuatan yang dilarang (*in casu*) memperkaya dalam tindak pidana ini.

Menurut pusat bahasa Indonesia dalam kamus besar bahasa Indonesia **mem-per-ka-ya** mengandung arti menjadikan lebih kaya. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 yang masuk ke dalam Rekening Giro Bank Jatim Cabang Kediri No. 0061004807 atas nama LP3M Universitas Kediri, adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL MASUK	URAIAN	
1	27 November 2008	Hibah P2SEM pembuatan pupuk Bokhasi	SP2D.1



2	27 November 2008	Hibah Program P2SEM DEMLOT Budidaya Pertanian Organik	SP2D.1
3	02 Desember 2008	Hibah P2SEM pembuatan Pupuk Organik	SP2D.1
<b>J U M L A H T O T A L : (satu milyar lima puluh juta rupiah)</b>			

Bahwa sesuai keterangan saksi SRI BONDAN dan saksi SANDI SANTOSO yang menerangkan berdasarkan Data Rekening Koran Bulanan yang dibuat oleh PT. Bank Jatim Cabang Kediri dapat diketahui Terdakwa selaku Direktur LP3M Universitas Kadiri telah melakukan penarikan tunai terhadap uang/ Dana Hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur tahun 2008 yakni uang sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ke Rekening Giro Bank Jatim Cabang Kediri No. 0061004807 atas nama LP3M Universitas Kadiri tersebut yakni sebagai berikut :

NO	TEMPAT DAN TANGGAL PENARIKAN SECARA TUNAI
1	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Selasa, 2 Desember 2008
2	Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya, Selasa 2 Desember 2008
3	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Jum'at, 5 Desember 2008
4	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Jum'at, 12 Desember 2008
5	Bank Jatim Cabang Kediri, Selasa, 16 Desember 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya, Rabu, 17 Desember 2008
7	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Selasa, 6 Januari 2009
8	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Rabu, 21 Januari 2009
9	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Jum'at, 13 Pebruari 2009
10	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Rabu, 18 Pebruari 2009
11	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Rabu, 4 Maret 2009
12	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Rabu, 29 April 2009
13	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Kamis, 2 Juli 2009
14	Bank Jatim Cabang Kediri Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 122 Kota Kediri, Kamis, 15 September 2009

pencairan dana bantuan hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 telah diambil dengan cara dicairkan melalui cek oleh Ir. EDY KUSTIANI, MS di Bank Jatim Cabang Kediri dan Cabang Surabaya, dengan menggunakan cek yang ditandatangani untuk pencairannya sebesar **Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)** di Bank Jatim Kediri, dan cek yang dicairkan di Bank Jatim Surabaya sebesar **Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** sesuai data di Bank Jatim (alat bukti surat) dan keterangan Terdakwa Ir. ENDUNG HS bahwa dana dari P2SEM telah dicairkan sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya oleh Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MS dan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh saksi YUNUS CHOLIK telah sesuai dengan keterangan saksi SRI BONDAN sesuai data di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya. Dan atas keterangan tersebut saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa dua lembar cek yang dicairkan oleh Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MS dan YUNUS CHOLIK. Sehingga ada persesuaian berdasarkan keterangan



saksi Ir. SUPANJI yang menerangkan mengetahui uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) uang yang diterima oleh Ir. YULI SUSANTO dari Ir. EDY KUSTIANI, karena setiap mendapatkan uang tersebut selalu di catat oleh saksi Ir. SUPANDJI dan saksi SUPANJI telah menemukan catatan pada buku Ir. YULI SUSANTO pengeluaran uang sebesar Rp. 303.300.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan penggunaan dana diluar yang dicatat oleh Ir. SUPANJI tersebut di atas tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Ir. EDY KUSTIANI, MS, karena berdasarkan catatan di buku milik Ir. YULI SUSANTO antara lain :

1. Kegiatan Pembuatan Pupuk Bokhasi di Ds. Selopuro, Jambewangi, Mronjo, Mandesan Kec. Selopuro Kab. Blitar anggaran sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah	%	Dari BE
1.	Pembuatan modul pelatihan	100X3	15.000	.500.000	.250.000	.200.000
2.	Insentif pembuatan modul	3 modul	5.000.000	.000.000	7.500.000	.500.000
3.	Alat & bahan pelatihan	10 paket	15.000.000	.000.000	.000.000	.000.000
4.	Akom, transp, konsumsi, peserta	100X10	100.000	.000.000	.000.000	
5.	Akom, transp, konsumsi, petugas, panitia	30X 10	200.000	.000.000	.000.000	
6.	Insentif peserta	100X10	15.000	.000.000	.500.000	.000
7.	Insentif panitia, petugas	7 org	6.000.000	.000.000	21.000.000	
8.	Adm, dokumen, penyusunan laporan	1 paket	13.500.000	.500.000	.750.00	
	<b>JUMLAH</b>	-	-	<b>400.000.000</b>	<b>.000.000</b>	<b>.700</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan Pembuatan Pupuk Bokhasi di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar serta Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar anggaran sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah	%	Dari BE
1.	Pembuatan modul pelatihan	75 X3	15.000	.375.000	1.687.500	.000
2.	Insentif pembuatan modul	3 modul	5.000.000	.000.000	.500.000	.500.000
3.	Alat & bahan pelatihan	5 paket	15.000.000	.000.000	.000.000	.000.000
4.	Akom, transp, konsumsi, peserta	50X10	100.000	.000.000	.000.000	
5.	Akom, transp, konsumsi, petugas, panitia	30X 10	200.000	.000.000	.000.000	
6.	Insentif peserta	50X10	15.000	.500.000	.750.000	.500
7.	Insentif panitia, petugas	7 org	4.000.000	.000.000	.000.000	
8.	Adm, dokumen, penyusunan laporan	1 paket	11.125000	.125.000	.562.500	
	<b>JUMLAH</b>	-		<b>-250.000.000</b>	<b>.000.000</b>	<b>.600</b>

3. Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan Kec. Selopuro Kab. Blitar. Anggaran sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) :

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah	%	Dari BE
1.	Sewa lahan	4 Lokasi	7.500.000	.000.000	.000.000	.000.000



2.	Pengadaan saprotan	4 Paket	15.000.000	.000.000	.000.000	.000.000
3.	Pemeliharaan tanaman	4 Paket	10.000.000	.000.000	.000.000	.000.000
4.	Akom, transp, konsumsi, petugas panitia	25 X	2.000.000	.000.000	.000.000	
5.	Insentif petani pelaksana	30X	2.000.000	.000.000	.000.000	
6.	Insentif petugas	11	10.000.000	.000.000	.000.000	-
7.	Adm, dokumen, penyusunan laporan	4 paket	12.500.000	.000.000	25.000.000	-
	<b>JUMLAH</b>	-	-	.000.000	.000.000	.000

Bahwa sesuai keterangan Ir. SUPANDJI di depan persidangan yang dimaksud 50 %, dapat dilihat adanya uang sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau 50 % yang tidak diterima oleh P YULI SUSANTO, yang menurut catatan tersebut menerima dari BE yaitu Bu EDY/Terdakwa EDY KUSTIANI sebesar Rp 303.300.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian tersebut di atas, selanjutnya dalam laporan keuangan pelaksanaan ke-3 (tiga) kegiatan tersebut, Ir. EDY KUSTIANI, MS tidak melibatkan sepenuhnya para panitia sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai keterangan saksi Ir. BAMBANG DM, Drs. KARSONO RAHARDI dan Ir. SUPANDJI yang masuk dalam daftar kepanitiaan program P2SEM dalam ketiga kegiatan tersebut bahkan WAKHIDIYAH dan JOKO SANTOSO sama sekali tidak pernah dilibatkan dan juga tidak pernah terima honor, tetapi di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat honor yang diterima oleh semua panitia tersebut, sehingga laporan pertanggung jawab keuangan yang dibuat oleh Ir. EDY KUSTIANI selaku penanggung jawab kegiatan P2SEM adalah tidak benar dan fiktif belaka, hal tersebut untuk mengklompokkan atau menyesuaikan dengan proposal karena ada dana sebesar Rp. 527.500.000,- (lima ratus juta dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, yang dimiliki Terdakwa Ir. ENDUNG HS, MS dari mencairkan cek dan

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



menukarkan cek LP3M UNIK Kediri dan Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MS bukan Panitia Pelaksana P2SEM yang tidak ada hubungannya dengan pengadaan alat-alat ataupun bahan untuk pelaksanaan kegiatan P2SEM di Blitar yang dilakukan oleh panitia LP3M UNIK Kediri, dan aneh lagi tidak ada bukti hitam di atas putih dana yang ada pada Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO,MS.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### 4). Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH.MM, dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999), cetakan I tahun 2001, halaman 66-67. istilah "*dapat*" disini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata "*merugikan keuangan atau perekonomian negara*", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dipenuhi unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian, asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "*keuangan negara*", menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah "*seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dan kewajiban yang timbul karena :*

- *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.*
- *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara".*

Bahwa menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "*keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, pengelolaan perusahaan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa dalam laporan keuangan pelaksanaan ke-3 (tiga) kegiatan tersebut, Ir. EDY KUSTIANI, MS tidak melibatkan sepenuhnya para panitia sesuai tugas pokok dan fungsinya, tetapi panitia hanya dilibatkan pada kegiatan menarik bon-bon belanja dari toko-toko peralatan yang dibutuhkan, mengantarkan belanja alat-alat antara lain : pencacah pupuk organik, pengaduk, perontok padi, diesel, terpal, genthong dan tangki dan yang melakukan pembayaran pada kegiatan tersebut adalah Ir. YULI SUSANTO, MP dan untuk anggaran pada masing-masing kegiatan tersebut besarnya anggaran tidak diketahui hanya Ir. EDY KUSTIANI, MS saja yang mengetahui, karena Ir. SUPANDJI hanya mengeluarkan anggaran untuk belanja secara riil yang yaitu pertama belanja alat pada Kegiatan Pembuatan Pupuk Organik Bokhasi di Ds. Selopuro, Jambewangi, Mronjo, Mandesan, Kec. Selopuro, Kab. Blitar sebesar Rp. 94.200.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditambah insentif petani sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total kegiatan pertama sebesar Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah), kedua untuk Kegiatan Pembuatan Pupuk Bokhasi di Kelurahan Gedog, Kec. Sanan Wetan Kota Blitar serta Kel. Ngadirejo, Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar sebesar Rp. 47.229.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ditambah insentif petani sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah untuk kegiatan kedua sebesar Rp. 54.729.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan ketiga untuk Kegiatan DEM-PLOT Budidaya Pertanian Organik di Desa Jambewangi, Mronjo, Selopuro, Mandesan, Kec. Selopuro, Kab. Blitar sebesar Rp.60.690.000,- (enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah insentif petani sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk tenaga kerja sebesar Rp. 41.000.000,- sehingga total untuk kegiatan ketiga sebesar Rp. 161.690.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut sebesar Rp. 325.619.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) dan tidak pernah membuat kwitansi asli penggunaan dana P2SEM sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), tetapi oleh Ir. EDY KUSTIANI, MS memerintahkan kepada Ir. SUPANDJI melakukan manipulasi data dan membuat

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban palsu dengan membesar-besarkan nilai dalam kwitansi/mark up besarnya pengeluaran riil secara keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Ir. EDY KUSTIANI tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu Ir. ENDUNG HS sebesar Rp.402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditukarkan uang kontan kepada Ir. ARMAN WAHYUDI dicairkan oleh YUNUS CHOLIK karena diperintah oleh SATRIO TAS'AN yang diperoleh dari Ir. ARMAN WAHYUDI. Mengapa Terdakwa mencairkan cek Rp.402.500.000,- tidak lama setelah dana masuk rekening LP3M UNIK Kediri sebesar Rp. 800.000.000,- dan menukarkan cek Rp 125.000.000,- tidak lama setelah dana masuk rekening LP3M UNIK Kediri sebesar Rp.250.000.000,- ada apa ? untuk apa uang yang sebesar 50 % tersebut.

Sedangkan uang dari Ir. EDY KUSTIANI, MS yang diserahkan kepada Ir. YULI SUSANTO untuk dikelola bersama dengan Ir. SUPANDJI sebesar Rp. 303.300.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang masih dikuasai sendiri oleh Ir. EDI KUSTIANI sebesar Rp. 221.700.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.746.700.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).**

Bahwa Penuntut Umum tetap berkeyakinan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, jumlah kerugian tersebut di atas digunakan untuk kepentingan orang lain atau korporasi, dan diri sendiri. Karena perbuatan Ir. EDY KUSTIANI tersebut telah menguntungkan diri sendiri yaitu Ir. EDY KUSTIANI sebesar Rp.221.700.000,- dan orang lain yaitu Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MS sebesar Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh YUNUS CHOLIK karena telah ditukar oleh Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO kepada Ir. ARMAN WAHYUDI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### 5). Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP menurut S.R Sianturi, SH, dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", penerbit AHM-PTM Jakarta, 1996, halaman 362 —: disebutkan bahwa yang sengaja memberi bantuan jelas kiranya jika ada yang dibantu, yaitu : yang disebut sebagai petindak atau pelaku utama; hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan, pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan atau mendahului terjadinya kejahatan, menurut Memori penjelasan dikatakan : pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan, yang dalam kedua hal tersebut bersifat fisik.

Pembantuan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya untuk pencurian dalam kasus ini Korupsi. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau terjadi yang dikendaki petindak harus diketahui oleh pembantu, untuk melakukan kejahatan tertentu yang diketahuinya itulah kesengajaan ditujukan.

Menurut Simon dalam bukunya Leerboek halaman 331-335 yang dipelajari oleh Drs PAF Lamintang,SH dan C Djisman Samosir,SH buku Hukum Pidana Indonesia penerbit Sinar Baru Bandung halaman 60. Perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral ataupun intelektual. Medeplichtigheid itu mempunyai ketergantungan, sehingga didalam kualifikasi dan hal dapat dihukumnya perbuatan itu, tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya, penuntutan terhadap pembantu dalam kejahatan tidak disyaratkan adanya penuntutan terhadap si pelaku. Pertanggungjawaban seorang pembantu dalam kejahatan itu terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah dengan sengaja dipermudah atau didorongnya berikut akibat-akibatnya.

Menurut Prof. Pompe dalam bukunya Handboek halaman 266-267, pendapat Prof. Pompe ternyata sejalan, dimana menurutnya perbuatan-perbuatan yang disebutkan didalam Pasal 56 KUHP ini di dalam doktrin biasanya disebut "Medeplichtigheid" yang artinya turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap perbuatan orang lain. Karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. Persamaan antara "Medeplichtigheid" dengan "Uitlokking" adalah bahwa antara lain kepada si pelaku telah diberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Perbedaannya adalah bahwa pada Uitlokking, kesempatan sarana atau keterangan itu diberikan kepada si pelaku, sebelum orang ini mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan, sedang pada "Medeplichtigheid" kesempatan dan sebagainya itu diberikan kepada si pelaku, ketika orang ini telah mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan. Orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan dilakukan yaitu dengan tidak mencegahnya, sedang sebenarnya ia "dapat" dan "Harus" mencegahnya. Pemberian kesempatan itu dapat pula dapat berupa perbuatan membiarkan pintu tidak terkunci, padahal ia "dapat" dan "harus" menguncinya. Dengan perkataan lain orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan, padahal mencegah perbuatan itu merupakan kewajiban.

Bahwa Terdakwa Ir. ENDUNG HS melakukan kejahatan membantu melakukan (medeplichtig), perbuatan Terdakwa Ir. ENDUNG terjadi sebelum tindak pidana pokok yaitu Terdakwa Ir. EDY KUSTIANI yang telah diputus 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kediri. Menurut Ahli Widodo Trisno Novianto, SH.MH., bahwa Pasal 56 ayat 1 KUHP, sangat tergantung tindak pidana pokok yaitu tindak pidana Ir. EDY KUSTIANI yang dibantu oleh Terdakwa Ir. ENDUNG HS, karena unsur Pasal 56 ayat 1 KUHP dapat memenuhi ketentuan dengan alasan : sengaja membantu melakukan (medeplichtig), perbuatan Terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur kesengajaan membantu melakukan kejahatan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebelum kejahatan riil/kongkrit/terbukti terjadi yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan modus perbuatan laporan pertanggungjawaban fiktif oleh Terdakwa lainnya. Dimana perbuatan Terdakwa terbukti secara sengaja untuk mempermudah atau memperlancar lagi Terdakwa lain (Ir. EDY KUSTIANI dan Ir. YULI SUSANTO) untuk mewujudkan tindak pidana korupsi. Perbuatan Terdakwa Ir. ENDUNG HS dapat dikatakan sebagai medeplichtig/pembantu secara aktif yaitu dapat dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dilakukan jauh sebelum pelaksanaan program ;
- b. tidak ada bukti/ saksi dalam penyerahan uang kepada pemberi cek ;
- c. dilakukan penarikan cek diluar kota dan tidak di lokasi (Bank Jatim Kediri) dengan alasan tidak ada dana maupun waktu ;
- d. tidak punya kepentingan dan terlibat langsung/ tidak langsung dengan pelaksanaan program.

Bahwa unsur niat dalam pembantuan harus timbul dari orang yang diberi bantuan/kesempatan, daya upaya atau keterangan itu dalam hal ini Ir. EDY KUSTIANI dan Ir. YULI S, niat itu timbul dari penerima bantuan (Ir. EDY KUSTIANI Ketua LP3M) dengan adanya penyerahan/ pemberian cek kepada Terdakwa Ir. ENDUNG HS yang tidak mempunyai kaitan/ relevansinya dengan pelaksanaan program tersebut.

Bahwa Terdakwa Ir. ENDUNG HS dapat dimasukkan sebagai pembantu (medeplichtig) dengan syarat pembantuan bersifat obyektif yaitu sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan sekedar mempermudah terjadinya tindak pidana, bukan menentukan terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan pembantuan bersifat subyektif yaitu kesengajaan ditujukan sekedar mempermudah atau menolong pada pembuat dalam melaksanakan tindak pidana korupsi.

Bahwa tujuan pembantuan melakukan/membantu melakukan tidak berdiri sendiri artinya medeplichtig/membantu melakukan tergantung/ menggantungkan tujuannya pada pelaku utama, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak mempunyai kepentingan sendiri artinya kepentingannya adalah tidak langsung tetapi dibatasi pada bantuan yang dilakukan kepada orang lain yang hendak melakukan pidana. Jadi perlu ditanyakan motivasi pemberian cek oleh Ir. EDY KUSTIANI dan Ir. YULI SUSANTO kepada Terdakwa Ir. ENDUNG HS yang tidak ada kaitan dalam pelaksanaan program P2SEM yang dilakukan oleh LP3M dari Universitas Kadiri. Apakah pemberian cek tersebut untuk pembelian alat-alat atau bahan-bahan dalam kegiatan P2SEM yang dilakukan LP3M, serta apakah ada bukti hitam di atas putih, karena Terdakwa Ir. ENDUNG HS memperoleh Cek berdasarkan hitam di atas putih maka penyerahannya harus ada bukti yang kuat/nyata telah diterima. Ternyata Ir. ENDUNG HS mencairkan cek Rp. 402.500.000,- dan menukarkan Cek Rp. 125.000.000,- tidak jelas motivasinya, apakah semua perbuatan Terdakwa hanya kebetulan ?

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ahli WIDODO TRISNO NOVIANTO perbuatan menerima cek dan mencairkan cek serta menukarkan cek Terdakwa Ir. ENDUNG HS dalam Pasal 56 ayat 1 KUHP sebagai perbuatan selesai (vooltooid). Dimana perbuatan Terdakwa Ir. ENDUNG HS terjadi (tempus) tanggal 2 Desember 2008 dan sekitar 5 Desember 2008 sebelum dilakukan kegiatan P2SEM, uang yang diterima dipotong dengan cara cek diberikan kepada Terdakwa Ir. ENDUNG HS, kegiatan sesuai alat bukti dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2008, sehingga pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan P2SEM yang diterima oleh LP3M UNIK dilakukan secara fiktif oleh pelaku utama Ir. EDY KUSTIANI dkk.

Bahwa secara logika hukum, perbuatan Terdakwa Ir. ENDUNG HS diminta membantu mencairkan, apa dilakukan dengan tulus ikhlas mencairkan uang tersebut sedemikian besarnya, resiko yang harus ditanggung membawa uang dari Surabaya ke Kediri, apakah tidak perlu biaya untuk perjalanan dari Kediri ke Surabaya kemudian ke Kediri dan kembali ke Surabaya, apakah tidak perlu makan.

Bahwa unsur Pasal 56 ayat 1 KUHP merupakan bagian atau Junto Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak bisa berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan dengan tindak pidana pokok yaitu perkara pidana korupsi dengan Terdakwa Ir. EDY KUSTIANI yang telah diputus Pengadilan Negeri Kediri dengan pidana 2 tahun penjara, berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terungkap bahwa Terdakwa Ir. EDY KUSTIANI, MS sebagai penanggung jawab proyek 3 (tiga) kegiatan tersebut, dan berdasarkan keterangan Ir. SUPANDJI **selaku Bendahara** (yang juga telah diputus Pengadilan Negeri Kediri 1 tahun penjara) hanya mengelola uang sebesar Rp. 202.119.000,- (dua ratus dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) saja, sedangkan uang yang lainnya sisa dari pembelian barang-barang tersebut dibawa Ir. YULI SUSANTO dengan rincian sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 202.119.000,- (dua ratus dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 147.881.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari sejumlah uang secara keseluruhan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang disimpan di rekening LP3M oleh Ir. EDY KUSTIANI,



MS sehingga pada saat membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, panitia kesulitan untuk bisa membuat sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang akhirnya Ir EDY KUSTIANI memberi konsep pertanggungjawaban laporan keuangan supaya klop sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga akhirnya dalam menyusun/membuat laporan pertanggung jawaban sampai pada Rabu tanggal 19 Agustus 2009 belum dibuat dan belum dikirimkan ke Gubernur Jatim, yang baru tanggal 14 September 2009 laporan pertanggungjawaban diterima Bappemas Jatim. Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi.

**6). Unsur perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Bahwa sebagai tolok ukur atau syarat-syarat untuk menentukan beberapa perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*) baik menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* maupun doktrin dan yurisprudensi antara lain menurut S.R Sianturi, SH, dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Penerbit AHM-PTM Jakarta, 1996, halaman 387 –: perbuatan berlanjut adalah tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ciri-ciri perbuatan berlanjut adalah :

1. Adanya satu keputusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak/tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat.
2. Perbuatan-perbuatan haruslah sama atau yang sejenis (*gelijksoorting*)
3. Waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain tidak boleh terlampau lama.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa, bahwa pencairan dana bantuan hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 telah diambil dengan cara dicairkan melalui cek oleh Ir. EDY KUSTIANI, MS di Bank Jatim Cabang Kediri dan Cabang Surabaya, dengan menggunakan cek yang ditandatangani untuk pencairannya sebesar **Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) di**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bank Jatim Kediri dan cek yang dicairkan di Bank Jatim Surabaya sebesar Rp. 527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** yang tidak jelas penggunaannya yang diserahkan oleh Ir. EDY KUSTIANI kepada Terdakwa Ir. ENDUNG HS sebesar Rp.402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, MS sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh YUNUS CHOLIK karena ditukar kontan kepada ARMAN WAHYUDI. Sesuai dengan data di Bank Jatim dan yang diterangkan oleh saksi SRI BONDAN dan saksi SANDI SANTOSO yaitu:

1.	Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya, Selasa 2 Desember 2008	Ir. I HENDR SUBAG
2.	Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jl. Basuki Rachmat 98-104 Surabaya, Rabu, 17 Desember 2008	YUNUS

Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa hanya dimintai tolong untuk menguangkan selemba cek bernilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Jatim Surabaya dan menukar dengan uang kontan selemba cek bernilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Terdakwa bukan pengurus dalam struktur kepanitiaan P2SEM ;
- Terdakwa tidak memperoleh atau menikmati hasil pencairan kedua cek tersebut ;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 Februari 2012** oleh **H. R. Imam Harjadi, SH.MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Krisna Harahap, SH.MH.**, dan **Prof. DR. Mohammad Askin, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Prof. DR. Krisna Harahap, SH.MH**  
**H. R. Imam Harjadi, SH.MH**  
ttd./ **Prof. DR. Mohammad Askin, SH**

K e t u a :  
ttd./

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**  
NIP. : 0400044338

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 2071 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)